

Tinjauan Filosofis Hukum Islam Terhadap Tradisi Menggendong Ayam Bagi Mempelai Wanita Ketika Walimatul Al-Ursy di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur

Septi Irawani^{1*}, Adrayani²

¹ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: septiirawani@gmail.com*

² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: addr1114@gmail.com

Abstract: There is a custom in Nagari Sontang Cubadak trying to hold a chicken at the time of walimatul al-ursy for the bride, what is behind the tradition so that the chicken is made part of the custom in the process of walimatul al-ursy. Therefore, this research is focused on how the philosophical review of Islamic law on the tradition of carrying chickens for the bride when walimatul al-ursy in Nagari Sontang Cubadak. From the results of the research that the author did, the authors concluded that the tradition of manggendong chicken at the time of walimatul al-ursy for the bride in Nagari Sontang Cubadak in the philosophical review of Islamic law there are benefits or benefits, namely the existence of mental training as well as non-formal education for the maintenance of offspring. it is included in the maqashid shari'ah, namely hifz nasab (maintaining offspring), besides that there is anticipation for the bride and groom from indigenous peoples if the bride and groom in living their domestic life face economic difficulties, as a way out of this problem is there are chickens that have almost laying eggs that were carried when walimatul ursy. The goodness or benefits that exist in carrying out the tradition of carrying chickens in fiqh literature are known as masalahah.

Keywords: The Tradition of Carrying Chickens, Walimatul Al-Ursy, Nagari Sontang Cubadak.

1. Introduction

Allah menciptakan manusia dari seorang diri, kemudian Allah menciptakan pasangannya dan dari pasangan tersebut maka lahirlah keturunan baik laki-laki maupun perempuan agar manusia tersebut berkembang biak di muka bumi ini dengan baik, ayat tersebut juga menjelaskan salah satu jalan yang di tempuh untuk mendapatkan keturunan adalah dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat, dan dengan pernikahan di harapkan dapat terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah waraohmah serta bertaqwa kepada Allah SWT¹.

Begitu halnya pernikahan yang terjadi di masyarakat Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut antara lain: 1. Sunnah para Nabi dan Rasul, 2. Nikah merupakan bagian dari tanda kekusaan Allah, 3. Nikah merupakan ibadah dan setengah dari ibadah, 4. Menikah itu ciri khas makhluk hidup. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat (mitsa qan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah dan Rasulullah SAW karena melaksanakannya adalah ibadah. Menurut UU RI NO. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bab 1 pasal 1 pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha Esa.

¹Slamet Abidin dan Maman Abd Djaliel, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal. 9-10.

Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh yang penting dan sakral². Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi yakni manusia yang di muliakan Allah.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bermasyarakat, agar segala kebutuhannya terpenuhi. Dari kehidupan bermasyarakat itu maka terjadilah didalamnya suatu kebiasaan yang disebut dengan adat, dimana adat tersebut merupakan aturan atau pedoman dalam bertindak laku berdasarkan pada nilai-nilai kesusilaan, nilai agama, dan nilai kesopanan. Masyarakat adat adalah masyarakat yang apabila melaksanakan sesuatu yang melanggar dari ketuntuan belum dikenakan sanksi karena peraturan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, namun dari masyarakat adat itu sendiri akan menjadi masyarakat hukum adat, meskipun hukum yang ditentukan belum tertulis namun masyarakat setempat menjalannya dan tertib atas perbuatan yang melanggar dari ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut yang diatur oleh penguasa setempat³.

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan ke kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan berikut ini, antara lain: 1. Melaksanakan anjuran Nabi SAW, 2. Memperbanyak keturunan, 3. Menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan.

Untuk memelihara ke maslahatan dalam pernikahan yang bersangkutan mesti memperhatikan dan mentaati peraturan agama dan negara dalam hal ini fikih dan aturan undang-undang. Dalam mencatat pernikahan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaiknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam upacara pernikahan adat yang di wariskan nenek moyang secara turun temurun dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. Setiap suku ataupun wilayah tertentu yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai upacara adat pernikahan yang berbeda-beda begitu juga dengan Walimahtul Al-Ursy. Begitu juga halnya pada Masyarakat Sontang Cubadak ada berbagai tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan pernikahan yang akan dilalui oleh kedua mempelai. Adat di Nagari Sontang Cubadak adanya salah satu kegiatan walimahtul al-ursy. Walimahtul al-ursy yang dimaksud disini adalah menyelenggarakan pesta pernikahan di rumah mempelai perempuan dengan memberikan beberapa jamuan makanan yang sudah disediakan oleh keluarga.

Dalam madzhab As-Syaf'i, imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab Raudhah At-Thalibin bahwasannya Hukum Walimah Urs (Pernikahan) ada dua pendapat: Salah satunya wajib, namun yang paling shahih (benar) adalah mustahab (sunnah) seperti hukumnya sembelihan Qurban dan Walimah yang lainnya.

Menurut mayoritas ulama bahwa seluruh perintah Rasulullah SAW dalam Bab walimah pernikahan ini difahami sebagai sebuah kesunnahan bukan sebuah kewajiban, mereka juga menambahkan bahwa ada satu hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa telah diceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah diceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Syarik dari Hamzah dari Asya'bi dari Fatimah binti Qais Tidak ada kewajiban atas harta kecuali zakat. (HR. Ibnu Majah). Ditambah dengan ke beradaan walimah itu pada dasarnya karena adanya aqad nikah yang hukum dasarnya bukanlah sebuah kewajiban, jadi jika hukum dasarnya

²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2014), hal. 7.

³Gusril Basir, *Hukum Adat*, (STAIN Press, 2003), hal. 89.

menikah bukanlah sebuah kewajiban, rasanya kurang pas jika menghukumi walimah sebagai sebuah kewajiban⁴.

Ukuran makanan yang dihidangkan saat walimahtul al-ursy yaitu satu ekor kambing. Namun walimah Nabi dengan Zainab dengan seekor kambing dan makanan yang penuh berkah yang tidak pernah terjadi pada pernikahan sebelumnya⁵. karena makanan dan daging yang di sediakan mengenyangkan semuanya pada tamu Undangan yang telah hadir. Pada walimah juga disediakan juga beberapa makanan. Pada umumnya walimah itu diadakan setelah ber kumpulnya suami dan istri melalui aqad nikah yang sah karena pada umumnya pada saat itu semua sanak, keluarga, sahabat berkumpul untuk mendoakan dan makan-makan. Jadi inti dari walimah itu sendiri adalah jamuan makanan dan makanan apa saja yang di hidangkan, maka itu sudah disebut walimah walaupun mungkin hanya sebatas kue dan teh hanget apalagi jika ditambah dengan nasi kotak untuk di bawa pulang.

Dalam melaksanakan perkawinan masyarakat di landasi dengan suatu kebiasaan yang ada di Nagari Sontang Cubadak. Di mana setelah pelaksanaan akad nikah yang di iringi dengan doa selamat kepada kedua mempelai. Kebiasaan yang terjadi di Nagari ini adalah di mana mempelai perempuan di bawa ke rumah mempelai laki-laki dengan menggendong ayam khususnya ayam betina yang sebentar lagi akan bertelur yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Menurut kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat Sontang Cubadak ini setelah di adakan akad nikah maka di adakan walimah al-ursy untuk memberitahukan kepada masyarakat setempat telah terjadinya perkawinan anak-anak mereka. Serta di iringi dengan ucapan selamat dari para undangan yang telah hadir dan sajian makanan yang sudah di sajikan oleh mereka yang tengah melaksanakan walimah al-ursy.

Walimahtul al-ursy bisa di adakan dengan secara mewah dan sederhana tergantung keluarga mempelai. Tapi kebanyakan di Nagari Sontang Cubadak melakukan walimah dengan secara sederhana saja yaitu dimana dengan menyajikan makanan-makanan yang telah disediakan oleh keluarga yang dibantu oleh masyarakat setempat. Contoh makanan saat walimah disini adalah gulai pepaya, pucuk ubi, rendang ayam dan kacang. Setelah walimahtul al-ursy itu di lakukan di Nagari Sontang Cubadak ada suatu kegiatan yang sangat unik yaitu menggendong seekor ayam betina yang sebentar lagi bakalan bertelur. Tradisi ini sudah turun temurun di lakukan oleh masyarakat Nagari Sontang Cubadak. Yang mana menggendong ayam ini oleh mempelai wanita setelah selesai Makkobari (nasehat-nasehat) dari Hatobangon (alim ulama) yang sudah di tunjuk dan di berikan kepercayaan oleh masyarakat setempat.

Ada beragam budaya ataupun adat istiadat tiap-tiap kelompok di masyarakat yang ada di Pasaman khususnya di Nagari Sontang Cubadak yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kelompok masyarakat memiliki lingkungan sosialnya masing-masing yang terus melekat secara turun temurun dari nenek moyangnya terdahulu. Sehingga tak heran saat ini kita menjumpai berbagai adat istiadat ataupun kebudayaan, maka tidak heran terdapat banyak tradisi yang di laksanakan setelah walimahtul al-ursy.

Berdasarkan Observasi yang penulis lakukan di Sontang Cubadak. Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat Sontang Cubadak selalu melakukan suatu tradisi yang berhubungan dengan pernikahan. Tradisi yang dilakukan masyarakat Sontang Cubadak yaitu Tradisi menggendong ayam. Yang mana mempelai perempuan yang akan dibawa oleh mempelai laki-laki kerumahnya harus menggendong ayam, ayam yang di maksud disini diharuskan atau di

⁴Muhammad Saiyid Mahadhi, *Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram ?*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 13.

⁵Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulussallam, Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. (Jakarta: Darussunnah, 2007), hal.727.

khususkan ayam betina yang tidak lama lagi akan bertelur, yang mana menggendong ayam bagi mempelai perempuan sudah menjadi kebiasaan turun temurun di di Nagari Sontang Cubadak⁶.

Menurut kebiasaan yang terjadi di sontang cubadak menggendong ayam ini hal yang tidak asing lagi bagi adat Tapanuli atau Sontang Cubadak yang mana mempelai perempuan yang akan di bawa nantinya, yang mana waktu pelaksanaan menggendong ayamnya pada langkah awal mempelai perempuan hendak meninggalkan rumahnya yang hendak menuju rumah mempelai laki-laki. Pelaksanaan ini di lakukan setelah makkobari (memberikan nasihat) yang di berikan oleh hatobangon (alim ulama) tentang bagaimana menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah nantinya yang akan di bina karna mereka sudah berpengalaman dalam perkara rumah tangga.

Setelah mempelai perempuan keluar dari rumahnya dengan menggendong ayam dan di dampingi oleh mempelai laki-laki dan beberapa anggota keluarganya sampai kerumah laki-laki. Sesampai di rumah laki-laki mempelai perempuan dan mempelai laki-laki disambut keluarga dan di dudukkan sembari memberi sepatah kata penyambutan dari keluarga mempelai laki-laki atas kedatangan mempelai perempuan.

Ayam terus digendong selama penyambutan dan mereka duduk secara berdampingan. Setelah selesai maka ayam yang digendong itu diambil dan dikurung ke dalam kandang atau juga bisa diikat yang terpenting ayam itu tidak lepas. Menggendong ayam bagi mempelai perempuan diyakini dapat melapangkan rizkinya dan diberi ke mudahan untuk mendapatkan keturunan begitulah se ekor ayam betina mereka ibaratkan, sebagaimana kembang nya ayam tersebut begitulah kembangnya rizkinya dan keturunannya. Hal yang senada juga diutarakan oleh pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dengan mengendong ayam. Tradisi ini sudah menjadi ke harusan di kampung tersebut⁷, dan apabila tidak dilaksanakan tradisi menggendong ayam ini pemahaman masyarakat di Nagari Sontang Cubadak sangat menyakini akan terjadi banyak hal kejadian yang tidak di inginkan yakni susah mendapatkan keturunan, karena filosofis dari menggendong ayam ini di Nagarai Sontang Cubadak sudah menyakini bahwa ayam yang digendong tersebut sebagai pemicu memudahkan mendapat keturunan.

2. Method

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan key informan yaitu 1. Hatobangon (alim-ulama), 2. Mempelai wanita yang menggendong Ayam. Adapun Sumber Data sekunder ialah sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan sertta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini. Kemudian penulis melihat dan mengetahui adanya menggendong ayam bagi mempelai perempuan ketika mempelai wanita keluar dari rumahnya sampai kerumah mempelai laki-laki dengan filosofis hukum islam di Sontang Cubadak.

3. Analysis or Discussion

3.1. Terbentuknya Tradisi Menggendong Ayam.

Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang Sejarah *Menggendong Ayam* yaitu menurut Ibu Tialan sejarah terbentuknya adalah karna ayam pada zaman dulu merupakan

⁶Parlagutan, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sontang Cubadak, 10 September 2020.

⁷Parlagutan, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 20 Juni 2020.

binatang ternak yang sudah dijadikan sebagai jamuan seperti pengobat *tondi tu badan* dan selalu ayamlah yang digunakan baik di *indahan Tapurak*, *indahan boru* dan lainnya.⁸ Pendapat lain juga ditambahkan oleh ibu Nurma yaitu karena orang dulu melihat ayam yang melindungi anaknya dari Hujan dan mara bahaya, maka ayamlah yang digunakan untuk menggendong ayam ini bukan binatang ternak lain.⁹

a. Pengertian Menggendong Ayam

Setelah memaparkan sejarah terbentuknya tradisi menggendong ayam ini selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang pengertiannya. Tradisi *Menggendong Ayam* adalah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Tapanuli Selatan yang berada di Nagari Sontang Cubadak pada waktu Walimatul Al-Ursy, yang melakukan *Tradisi Menggendong Ayam* tersebut adalah hanya orang Tapanuli saja. Apabila pernikahan terjadi antara adat Tapanuli dengan Minangkabau, khususnya di Nagari Sontang Cubadak maka *Menggendong Ayam* tidak ada lagi, karena *Menggendong Ayam* ini adalah adat Tapanuli, seperti mempelai laki-laki beradat Tapanuli dan mempelai perempuan beradat Minang, acara adat pernikahan yang dilakukannya adalah adat masing-masing.¹⁰

b. Tata Cara Menggendong Ayam

Tradisi *Menggendong Ayam* ini dilakukan di mana setelah pelaksanaan akad nikah yang diiringi dengan doa selamat kepada kedua mempelai kebiasaan dimasyarakat Nagari Sontang Cubadak atau juga bisa disebut ketika walimatul Al-Ursy. pelaksanaan ini sebelum pergi kerumah mempelai laki-laki harus disudahi resepsi atau aturan adat di kampung mempelai perempuan, sesudah selesai atau diberi nasehat yang ada di kampung mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki meminta izin kepada keluarga mempelai perempuan, bahwasanya dia akan membawa mempelai perempuan ke rumahnya dan akan tinggal bersamanya.

Waktu yang ditentukan untuk menggendong ayam ini bisa dilihat dari kondisinya kadang cepat sesudah zuhur karena rumah calon mempelai laki-laki ini jauh dan terkadang sesudah asar karena rumah calon mempelai laki-laki ini dekat. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung betina yang akan bertelur dan untuk warnanya tidak di tentukan terserah warna apa saja tapi harus ayam kampung karna ini sudah tradisi turun temurun yang dari dulu dilakukan.¹¹

Tradisi menggendong ayam ini dilaksanakan dengan cara digendong seperti bayi dengan menggunakan *Paroppa* atau kain panjang.¹² di sisi lain juga tradisi ini dilakukan dengan cara setelah laki-laki selesai meminta izin kepada orang tua mempelai perempuan, maka dilanjutkan oleh mempelai perempuan untuk meminta izin dan meminta maaf kepada keluarganya dan kepada masyarakat yang hadir. baru dibawaklah mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki sekaligus *Ayam yang sudah di gendong* tersebut. Ketika sudah di mobil yang dikendarai boleh dia menggendong dan memberikan ayam yang digendong karna ketentuannya ayam tersebut di gendong sampai dalam mobil.¹³

c. Pandangan Masyarakat Jika Tidak Melaksanakan Tradisi *Menggendong Ayam* di Nagari Sontang Cubadak

Bagi keluarga atau kedua mempelai yang tidak melaksanakan tradisi *Menggendong Ayam* ini tidak ada sanksi secara adat, tetapi setiap keluarga yang menikahkan putra-putrinya harus melaksanakan tradisi ini, karena sudah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah merupakan adat secara turun temurun, apabila tidak dilaksanakan maka pernikahannya disebut menyalahi adat, dan akan mengakibatkan ada kekurangan dari adat yang

⁸Tialan, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 15 April 2021.

⁹Nurm, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 15 April 2021.

¹⁰Tialan, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 15 April 2021.

¹¹Parlagutan, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 20 April 2021.

¹²Masrena, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 17 April 2021.

¹³Tiro, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 17 April 2021.

dilaksanakan dan menimbulkan akibat yaitu Malu, Gunjingan, *Hona hobari* (kenak kata-katain) dan susah mendapatkan keturunan karena ayam yang di gendong ini merupakan kenang-kenangan dari keluarga dan tidak boleh di potong sebelum dia bertelur terlebih dahulu, dan tidak berlanjut adat yang lain karna belum ada yang melanggar tradisi ini kecuali orang Minang dan biasanya akan digunjingi oleh masyarakat setempat.¹⁴

Dan pendapat lain datang dari ibu Masrena salah satu masyarakat pendatang yang sudah lama tinggal di Nagari Sontang Cubadak ini yaitu tidak apa-apa cuma karena ini sudah tradisi adat Tapanuli maka tidak ada kata tidak karena sudah teradat bukan tidak lengkap adatnya cuman ini sudah dari dahulu dilakukan terus belum ada yang meninggalkannya kecuali orang yang menikah dengan orang Minang.¹⁵ Jadi Menurut penelitian penulis, dari zaman dahulu belum ada yang diketahui ada orang yang melanggar tradisi ini kecuali pernikahan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dari keluarga minang dan satu lagi dari Tapanuli boleh tidak melaksanakan tradisi ini.

Wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat, *"tidak ada masyarakat yang merasakan keberatan, karena masyarakat tersebut merasa ada kekurangan karena apabila tidak dilakukan menggendong ayam tersebut sanksinya bisa berupa teguran dan saya juga gak enak hati kak, jika saya tidak melakukan ini karna saya pribadi juga tidak keberatan kalo tradisi ini dilakukan karena tradi ini juga bukan tradisi yang baru karna ini sudah lama juga dilaksakan kak. Oleh karena itu menggendong ayam ini adalah suatu kebiasaan dalam adat Tapanui karena apabila adat ini menggendong Ayam tidak dilaksanakan maka dalam pernikahan itu adananya kekurangan adat".*¹⁶

Wawancara yang penulis lakukan dengan *hatobangon* dan alim ulama yang ada di Nagari Sontang Cubadak ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi *menggendong ayam* ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan bahkan masyarakat merasa beruntung melaksanakan tradisi *Menggendong Ayam* tersebut dan tidak ada unsur syirik didalamnya, mereka yakin bahwa Allah SWT lah yang maha pemberi, tradisi ini hanya sebagai pengibaratan semata.

d. Tujuan Pelaksanaan Tradisi *Menggendong ayam* di Nagari Sontang Cubadak

Tujuan selainnya adalah untuk menghormati apa-apa yang telah dibuat dan dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan adat istiadat yang telah berkembang dan dijalankan sejak dahulu secara turun temurun dapat terus berkembang didalam masyarakat dan tidak hilang ditelan oleh perkembangan zaman.¹⁷Selain itu tujuan dilaksanakannya ini juga nantik menjadi kenang-kenangan perkawinan dan keserasian dilihat ketika kita berternak ayam yang di gendong tadi antara calon menantu perempuan dan mertuanya. Begitu juga halnya dengan pendapat lain dari ibu Tiro yaitu tujuannya untuk melihat bagaimana calon mempelai perempuan ini merawat ayam ini karena nantik itu akan di ibaratkan keika dia memiliki anak nantikya dan di tambahkan oleh ibu Nurma yang saya wawancarai langsung yaitu agar berguna sebagai penghasilan ternaknya apabila sudah menikah nantiknya.

3.2. Walimatul Al-Ursy Dalam Islam.

Walimah di ambil dari kata *walm* yang berarti penghimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun, walimah adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan. Dalam kamus bahasa arab, makna walimah adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang di buat untuk undangan dan lainnya. *Aulama* berarti mengadakan walimah. *Walimah* (الوليمة) artinya *Al-jamu'* adalah kumpul, karena antara suami dan istri berkumpul keduanya, bahkan sanak saudara,

¹⁴Nurma, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 15 April 2021.

¹⁵Masrena, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 17 April 2021.

¹⁶Fitri, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 19 Mei 2021.

¹⁷Horas Martua, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 20 April 2021.

kerabat, dan para tetangga. Lafazd *walimah* (الوليمة) berasal dari kata *al-walm*, artinya makanan pengantin, atau setiap makanan yang dibuat untuk para undangan dan lain sebagainya,¹⁸ maksud nya adalah makanan yang di sediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Dalam literatur fiqh, walimah ada sembilan macam yaitu :¹⁹

1. *Khurs*, yaitu walimah yang dilakukan ketika seorang wanita melahirkan anak dengan selamat.
2. *Aqiqah*, yaitu walimah yang dilakukan pada hari ketujuh atau empat puluh hari kelahiran seorang bayi.
3. *I'dzar*, yaitu walimah yang dilakukan pada waktu khitanan.
4. *Hidzaq*, yaitu walimah yang dilakukan untuk mensyukuri kecerdasan dan kehebatan seseorang atau karena berhasil menghafal al-Qur'an.
5. *Imlak*, yaitu walimah yang dilakukan untuk mensyukuri akad nikah atau yang disebut *al-wakirah* yaitu untuk bangunan yang baru selesai.
6. *Al-ursy'*, yaitu walimah pernikahan.
7. *Naqiy ah*, yaitu walimah yang dilakukan ketika pulang dari bepergian jauh.
8. *Wadlimah*, yaitu walimah yang dilakukan ketika selamat dari musibah
9. *Ma'dubah*, yaitu walimah yang dilakukan tanpa sebab.

Dalam pengertian yang terkenal di dalam kalangan ulama *walimah al-'urs* adalah perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan. *Walimah al-'Urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai ter sendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.²⁰ Hal ini merupakan sunnah yang sangat di anjurkan menurut jumhur ulama dan ini pendapat yang mashur dari mazhab malikiah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iah. Karena itu adalah makana untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan sebagaimana walimah-walimah lain.

Dalam pengertian yang terkenal di dalam kalangan ulama *walimamah al-ursy* adalah perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan. *Walimah al-Ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.²¹ Adapun tindakan pengumuman sebuah pernikahan tetapi di benarkan setelah terlaksana akad yaitu untuk mengklarifikasi perbedaan yang terjadi di antara kedua mempelai. Jika akad nikah di dilaksanakan dan tidak di hadiri oleh banyaksaksi, lalu mereka juga ikut bersaksi sebelum kedua mempelai melakukan hubungan badan²², maka akad nikah tersebut tetap sah. Akan tetapi, jika telah melakukan hubungan badan, sedangkan para saksi belum menyelesaikan akad nikah, maka keduanya harus dipisahkan (pernikahnya tidak dapat dianggap sah).

Banyak pasangan yang tidak jadi menikah karena tidak memiliki uang untuk mengadakan pesta pernikahannya. Mereka berpandangan, upacara akad nikah saja tidak cukup. Memang ada anggapan dikecuali hal itu di lakukan oleh para janda dan duda yang merasa malu dan tidak layak bila pernikahannya diketahui oleh orang banyak.²³

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 1990), hal. 184.

¹⁹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita (edisi lengkap)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 488.

²⁰Amir Syarifuddin, *Fiqh Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 156.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 156.

²²Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Depok: Kumpulan Fikih Perempuan, 2017), hal. 347.

²³Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hal. 53.

1. Dasar Hukum Walimah

Menurut jumbuh ulama hukum walimah adalah sunnah. Berdasarkan sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik. *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat bekas kekuningan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun berkata: apa ini? atau mah! dia Abdurrahman berkata: wahai Rasulullah aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin sebesar satu biji emas maka beliau pun bersabda: semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing.* (HR Muttafaq Alaihi dan Lafaznya menurut Muslim).²⁴

Perintah Nabi untuk menyelenggarakan *walimah* dalam hadist di atas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah, karena yang demikian hanya tradisi, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah pada masa lalu diakui oleh Nabi untuk di lanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntutan Islam.²⁵ *Shafiyah binti Syaibah r.a berkata: Nabi SAW mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud sya'ir.* "Riwayat Bukhari. Ulama lain yang berbeda pendapat dengan jumbuh ulama adalah zhahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapat nya kepada hadis yang di sebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadist itu sebagai perintah wajib.²⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad, sebagai landasannya adalah :

- a. Sabda Rasulullah SAW, Kepada Abdurrahman bin Auf yang ada intinya mengatakan untuk *adankanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor Kambing*. Zahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan. Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelah bersenggama atau setelahnya atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan.
- b. Anas ra. Berkata, Rasulullah SAW, tidak pernah mengadakan walimah dengan sesuatu saat menikahi istri-istri beliau sebagaimana walimah yang beliau adakan saat menikahi Zainab, beliau mengadakan walimah dengan (memotong) se ekor domba. (HR. Bukhari dan Muslim).
- c. Anas ra. Berkata, Rasulullah SAW, tidak pernah mengadakan walimah saat menikahi seorang perempuan pun di antara istri-istri beliau sebagaimana walimah yang beliau adakan ketika menikahi Zainab, beliau mengutusku untuk mengundang orang-orang agar menghadiri pernikahan tersebut, lalu beliau memberi mereka makan berupa roti dan daging sampai mereka kenyang.
- d. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, mengadakan walimah dengan dua *Mud* gandum saat menikahi seorang istri beliau. Perbedaan dalam melaksanakan walimah ini tidak bermuara pada pengutamaan satu istri beliau diatas istri beliau yang lain, tetapi penyebabnya adalah perbedaan keadaan antara saat lapang dan sulit.

Walimah bagi yang mampu paling sedikit dengan menyembelih se ekor kambing. Karena Nabi SAW pun menyembelih se ekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsy r.a. namun demikian wakimah boleh saja di adakan seada-

²⁴Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat Al Ahkam (Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan keutamaan Amal)*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1998).

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*..hal. 156.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*...., hal. 156.

adanya, yang penting dengan sesuatu yang bisa di makan. R.a walimah yang beliau adakan hanya dengan tepung sawiq dan kurma.²⁷

2. Waktu Pelaksanaan Walimah

Waktu walimah adalah saat di adakan akad nikah, atau setelahnya atau saat mempelai pria menemui mempelai perempuan atau setelahnya, pengadaaan walimah merupakan perkara yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai dengan tradisi dan adat. Dalam riwayat Bukhari di nyatakan bahwa Rasulullah SAW. mengundang orang-orang setelah beliau menemui Zainab. Adapun waktu *walimah* adalah ketika akad atau sesudahnya, atau ketika istrinya telah di campuri, ini adalah perkara yang di permudah atau fleksibel sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW, mengundang orang-orang untuk walimah sesudah beliau bercampur dengan zainab.²⁸

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu *walimah*, baik itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya, atau ketika memulai akad hingga akhir per senggamaan.²⁹ Imam Nawawi berkata, " para ulama berbeda pendapat, qadhi iyadl mengisahkan bahwasanya pendapat yang paling benar dari ulama malikiyah adalah di anjurkan setelah ber senggama. Sedangkan sebagian lainnya di anjurkan setelah akad." Sedangkan menurut Ibnu Jundub di anjurkan ketika akad dan setelah bersenggama

3. Hukum Memenuhi Undangan Walimah

Menghadiri undangan orang yang mengundang dalam acara walimah pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang di undang, karena memenuhi undangan ini menunjukkan adanya perhatian kepada pihak yang mengundang , memberikan kegembiraan kepadanya dan membuat hatinya lega. Sebagai dasarnya adalah :

1. Ibnu Umar ra. Berkata, Rasulullah SAW, bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا

Jika salah seorang diantara kalian diundang ke acara walimah, hendaknya dia memenuhi undangan itu.

2. Abu Hurairah ra, berkata, Rasulullah SAW, bersabda :

مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Siapa yang meninggalkan undangan, amka dia telah menentang Allah dan Rasul-Nya.

3. Abu Hurairah ra, berkata Rasulullah SAW, bersabda

لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرْعٍ، لِأَجْبَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ، لَقَبَّلْتُ

Seandainya aku diundang pada hidangan berupa kaki bagian bawah (yang sedikit dagingnya), niscaya aku memenuhi (undangan itu). Dan seandainya aku diberi hadiah berupa kaki berupa kaki bagian depan, niscaya aku menerima." (Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari).

Jika undangan ini bersifat umum dan tidak ter batas pada satu orang atau se jumlah orang saja, maka undangan tidak wajib di penuhi dan tidak pula di anjurkan untuk di penuhi, misalnya pihak yang mengundang mengatakan : undanglah orang yang kamu temui, sebagaimana yang telah di lakukan oleh Rasulullah saw. Anas mengatakan, Rasulullah SAW, menikah kemudian menemui istri beliau, ibuku, ummu sulaim, membuatkan makanan yang terbuat dari korma di campur dengan mentega dan keju, lantas menaruhnya di nampan. Ummu Sulaim berkata, saudaraku, bawalah ini kepada Rasulullah SAW, akupun membawanya kepada beliau, " Taruhlah", kata beliau. Kemudian beliau bersabda, " Undanglah fulan dan fulan, serta orang yang

²⁷ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2003), hal. 382.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7....*, hal. 185-186.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 121.

kamu temui". Aku mengundang orang-orang yang beliau sebut namanya dan orang yang aku temui." (HR Muslim).

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang maka orang yang di undang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila: tidak ada uzur syar'i, dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan munkar, dan yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin. Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, ibn Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan Tabi'in karena suatu hadis yang artinya "*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda : barang siapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya.*" (HR Bukhari), memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.³⁰

Ada yang berpendapat bahwa memenuhi undangan hukumnya fardhu kifayah, pendapat lainnya mengatakan, memenuhi undangan walimah hukumnya sunnah. Pendapat pertama lebih tepat karena penentangan tidak di nyatakan kecuali terkait pengabaian kewajiban. Hal ini berkaitan dengan walimah pernikahan. Adapun memenuhi undangan selain walimah pernikahan hukumnya adalah sunnah bukan wajib, menurut mayoritas ulama. Sebagian pengikut mazhab syafi'iyah berpendapat hukum memenuhi undangan apapun adalah wajib secara mutlak.

4. Adab Perjamuan dan makan

Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita adab perjamuan baik berupa doa maupun praktik. Menggunakan tangan kanan adalah tuntutan *syara'* dalam segala hal yang mesti³¹ dikerjakan dengan tangan kanan, mulai dari makan, minum, berjabat tangan, mengenakan pakaian dan masuk ketempat-tempat yang di berkati. Sedangkan tangan kiri di gunakan untuk ke perluan-keperluan yang berkenaan dengan kotoran dan menghilangkan najis. Rasulullah SAW suka menggunakan tangan kanan dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas beliau.

5. Bentuk-Bentuk Walimah

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau maksimum dari walimah itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah Saw. hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu di adakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakannya tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih di sertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Imam Nawawi mengatakan, bahwa walimah itu ada delapan yaitu :

- a. Walimah Khitan
- b. Walimah Aqiqah
- c. Walimah Khurs, yaitu dalam rangka mensyukuri ke selamatan seorang istri dari talak
- d. Walimah Naqi'ah yaitu walimah yang di adakan untuk menyambut kedatangan musafir
- e. Walimah wakirah, yaitu walimah yang di adakan dalam rangka renofasi rumah
- f. Walimah Wadhimah yaitu walimah yang di adakan ketika mendapatkan musibah
- g. Walimah Ma'dubah, yaitu walimah yang di adakan tanpa adanya sebab tertentu
- h. Walimah l'dzar

³⁰Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), hal. 62-63.

³¹M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. (Kairo : PT Gelora Aksara Pratama, 2008). 189-190

Banyak orang sering ber lebih dalam mengadakan walimah pernikahan, melebihi ajaran yang di turunkan oleh Allah. Mereka seolah bersikap para pemimpin dan orang-orang kaya. Mereka tidak menyadari bahwa sikap seperti ini adalah sikap yang bodoh, karena seorang pejabat atau orang kaya raya, meski dia harus mengeluarkan uang banyak, mereka masih tetap memiliki harta yang banyak. Jika mereka berlaku mubazir, mereka mampu melakukan hal seperti itu. Sikap mengeluarkan harta secara ber lebih mungkin tidak akan merugikan harta mereka. Namun bagi orang yang tingkat perekonomiannya tidak seperti mereka, jika membelanjakan harta secara ber lebih dan berlaku mubazir, maka hal itu tentu akan memberatkan dirinya, sehingga pada akhirnya makna walimah pun akan bergeser dari tujuan yang semestinya.³²

3.3. Dalil Kehujjahan Maslahah Mursalah.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa *maslahah mursalah* itu adalah hujjah syar'iyah yang dijadikan dasar pembentukan hukum dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma' atau Qiyas atau Istihsan itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh maslahah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar maslahah ini karena adanya saksi syar'i yang mengakuinya.

Dalil mereka mengenai hal ini ada dua yaitu :

1. Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan menegenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas masalah yang diakui oleh syar'i saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.
2. Bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi'in dan para mujtahid, maka jadi jelas, bahwa mereka telah jelas mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisasikan masalah secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya. Maka Abu Bakar telah menghimpun beberapa lembaran yang cerai-berai, yang telah ditulis di dalamnya Al-Qur'an dan memerangi orang-orang ingkar membayar zakat.³³

4. Tinjauan Filosofis Hukum Islam Terhadap Tradisi Manggendong Ayam Bagi Wanita Ketika Walimatul Al-Ursy.

Permasalahan besar yang ada dalam pembahasan filsafat kelihatanlah di sana bahwa pemikir pemikir hukum Islam secara filosofis tidak ketinggalan untuk ikut serta membicarakannya dalam hukum Islam akan tetapi sebenarnya lapangannya tidak hanya terbatas pada ketiga permasalahan itu. Dengan demikian ruang lingkup pembahasan filsafat Islam itu sebenarnya dapat dirangkum dalam tiga kategori, yaitu ontologi, yaitu pembahasan tentang hakikat wujud (universal), termasuk di dalamnya kajian terhadap asal atau sumber hukum Islam, proses terbentuknya hukum Islam, dan tujuan ditetapkannya hukum Islam; epistemologi, yaitu kajian terhadap sumber pengetahuan serta alat yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan itu, seperti metode lugawiyah (kebahasaan) dan metode ma'nawiyah (maqashid al-syari'ah). dan bidang aksiologi, yaitu pembahasan tentang norma-norma yang dipakai untuk mengukur benar dan salahnya pikiran dan tingkah laku seseorang.

³²Muhammad Nabil Kazhim. *Panduan Pernikahan Ideal*. (Bandung : Irsyad Baitus Salam, cet. 1, 2009), hal. 208-209.

³³Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam...*, hal. 109-110.

Tiga kategori inilah yang pada akhirnya memasuki bagian-bagian yang terkait dengan hukum Islam seperti yang telah disebutkan di atas. Tegasnya, berpikir filosofis tidak bisa dipisahkan dari kategori ontology, epistemology, dan axiology. Secara ontology pada tradisi menggendong ayam bagi mempelai wanita ketika walimatul al-ursy di nagari Sontang Cubadak bahwa asal tradisi ini sudah turun termurun dilakukan oleh masyarakat, sebagai bukti lama bahwasanya tradisi itu sudah lama dilakukan adalah ada salasatu diantara informan yang kelahiran tahun 1945, sekarang umurnya sudah 74 tahun. Sewaktu beliau masih muda tradisi itu sudah dilakukan oleh masyarakat sontang cubadak.

Berdasarkan wawancara dari informan bahwa proses Tradisi Menggendong Ayam ini dilakukan pada saat resepsi nikah didalam fiqh dikenal dengan walimatul Al-Ursy. Sebelum mempelai perempuan pergi kerumah mempelai laki-laki acara resepsi atau rangkaian adat dikampung mempelai perempuan harus diselesaikan, setelah itu mempelai perempuan diberi nasehat oleh Hatobangon yang ada di kampung, kemudian setelah itu mempelai laki-laki meminta izin kepada keluarga mempelai perempuan, bahwasanya dia akan membawa mempelai perempuan kerumahnya dan akan tinggal bersamanya. Waktu yang digunakan dalam menggendong ayam tidak ada ketentuan yang baku atau tetap namun tergantung keadaan kondisi masing-masing atau tergantung pada jarak yang akan ditempuh. Kalau rumah mempelai laki-laki jauh dari rumah mempelai perempuan maka menggendong ayam itu sampai sesudah waktu shalat zuhur, kalau rumah mempelai laki-laki nya dekat maka menggendong ayam sampai waktu shalat ashar masuk. Cara menggendong ayam ini dilakukan dengan cara digendong seperti bayi dengan menggunakan Paroppa atau kain panjang,³⁴ karna memang tujuan dari melaksanakan tradisi menggendong ayam ini adalah dari keluarga untuk melihat bagaimana mempelai perempuan ini merawat ayam tersebut, dan dari tradisi tersebut memberikan pelajaran atau pendidikan kepada mempelai perempuan untuk merawat anak.

Berdasarkan informasi dari informan alasan kenapa Ayam yang menjadi pilihan untuk digendong dalam prosesi walimah adalah secara histori bahwa masyarakat Sontang Cubadak sudah terbiasa menggunakan ayam dalam denyut nadi kehidupan masyarakat seperti dalam aspek kebutuhan pangan. Masyarakat sekitar sudah biasa menggunakan ayam untuk menjadi jamuan orang yang hadir dalam melayani tamu yang datang kerumah masyarakat. Disisi lain ada hal yang menarik yang dapat dipelajari dari ayam dalam menjaga anak-anaknya. Ayam dalam kondisi anaknya masih kecil induk ayam terus menjaga anaknya dari segala ancaman keselamatan terhadap anak-anaknya, ketika kondisi hari dingin dan hujan induk ayam memberi kehangatan melalui sayapnya supaya anak-anaknya terhidar dari hujan serta tidak kedinginan dan ketika hari cerah induk ayam mangakeh tanah mencari makan, kalau anak-anaknya jauh dari nya ayampun memanggilnya. Dilihat begitu luarbiasa ayam dalam memelihara dan menjaga anak-anaknya maka dari hal itulah masyarakat Sontang Cubadak menjadikan ayam menjadi pilhan dalam melakukan tradisi adat.

Dalam Islam salah satu hikmah disyariatkan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, Islam agama yang sempurna memberikan perhatian terhadap pemeliharaan anak dalam Al-qur'an di perintahkan untuk menyampih anak selama dua tahun penuh biar terjaga nutrisi anak agar anak dapat tumbuh dan kembang dengan baik, sehinga menghasilkan keturunan yang tidak lemah yang telah diberi gambaran dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9. Selainnya itu tujuan adalah untuk menghormati apa-apa yang telah dibuat dan dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan adat istiadat yang telah berkembang dan dijalankan sejak dahulu secara turun temurun dapat terus berkembang didalam masyarakat dan tidak hilang ditelan oleh perkembangan zaman.³⁵Selain itu tujuan dilaksanakannya ini juga nantik menjadi kenang-

³⁴Masrena, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 17 April 2021.

³⁵Horas Martua, *Wawancara Pribadi*, Sontang Cubadak, 20 April 2021.

kenangan perkawinan. Kenang-kenangan perkawinan maksud nya adalah bahwa ketika perempuan telah menikah maka dia akan pergi dan tinggal bersama suami tentunya dia meninggalkan orang tua, maka itu menjadi kenang-kenangan bagi perempuan karna dia akan berpisah tinggal dari orang tuanya dan juga sebagai tanda bahwa dia telah menikah.

Serta tujuan dari pelaksanaan tradisi menggendong ayam tersebut ialah ayam yang hampir bertelur itu dapat menjadi menopang ekonomi kedua mempelai ketika dalam menjalan roda rumah tangga. Sebab ayam yang di gendong itu adalah ayam yang hendak bertelur tentunya, jika kedua mempelai menghadapi hambatan ekonomi ada ayam yang sudah bertelur tersebut dapat membantu solusi untuk keluar dari kesulitan ekonomi yang di hadapi.

Dilihat secara epistimology tradisi menggendong ayam bersumber dari adat istiadat masyarakat yang sudah turun temurun dari nenek moyang masyarakat nagari sontang Cubadak. Alasan dilakukan itu tentu ada makud dan tujuan dilihat dari menggendong ayam itu diperlihatkan kepada orang ramai, secara logika kalau cu,a sekedar memenuhi tuntutan adat, kan bisa menggendong ayam itu di tempat yang sepi misal dikamar menggendong ayam secara sendirian, namun ternyata ada pelajaran dari hal yang demikian, yaitu memberikan pelajaran atau latihan mental kepada seorang perempuan yang nantinya akan bakal menjadi seorang ibu, sebab salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan.

Dalam fase mendapatkan keturunan ada sebuah fase yang mana ada sebuah proses untuk merawat, dalam masa merawat adakalanya keturunan itu digendong karna masih kecil belum bisa berdiri dan berjalan sendiri. Pada masa itu perempuan kadangkala ada merasa malu untuk melakukan hal itu maka oleh karna itu menggendong ayam dapat menjadi sebuah latihan mental bagi perempuan. Secara biasanya orang-orang umum tentu alangkah lebih merasa malu menggendong ayam dengan menggunakan kain panjang. Kalau sudah dilatih mental dengan itu maka ketika dia sudah memiliki anak keturunan yang sebenarnya dia sudah tidak merasa canggung lagi. Pengambilan menggendong ayam untuk dijadikan sebuah adat kebiasaan masyarakat sontang cubadak yang kemudian menjadi sebuah tradisi yang tidak dapat ditinggalkan hal itu berdasarkan pengamatan atau observasi masyarakat terhadap alam sekitar khususnya pada ayam. Ayam merupakan hewan ternak yang memiliki sifat keturunan yang banyak serta masyarakat berkeyakinan bahwa dengan melakukan penggendongan ayam ketika Walimatul Ursy mereka yang akan berumah tangga akan dipermudah untuk mendapatkan keturunan, karena mereka mengibaratkan sebagaimana kembangnya ayam tersebut begitulah kembangnya keturunan mereka.

Secara axiology bahwa tradisi menggendong ayam tersebut tentu ada masalah atau kebaikannya ditengah masyarakat diantaranya yaitu sebagai sarana untuk belajar atau latihan mental bagi perempuan sebelum dia mendapatkan keturunan yang di amanahkan Allah Swt, alasan disebut sebagai pendidikan atau latihan mental ialah mempelai perempuan menggendong ayam didepan orang yang ramai. Serta ayam yang digendong tersbut dapat menjadi penopang ekonomi keluarga dikarenakan ayam tersebut sudah akan bertelur. Paling tidak kebutuhan untuk membantu ekonomi keluarga dalam janka pendek yaitu ada telur ayam yang sudah dapat dikonsumsi, dalam jangka panjang ayam tersebut akan menjadi beranak-pinak atau akan berkembang biak dengan jumlah yang banyak.

Dalam kajian ushul fiqh kebaikan itu diistilahkan dengan masalah. Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Afifi Fauzi Abbas dalam bukunya yang berjudul baik dan buruk dalm perspektif ushul fiqh bahwa yang menjadi ukuran masalah atau mafsadat pada hal-hal yang bersifat keduniaan dilakukan melalui tarjih terhadap kebiasaan yang berlaku.³⁶ Terhadap tradisi menggendong ayam pada walimatul ursy masyarakat Sontang Cubadak tidak ada yang

³⁶Afifi Fauzi Abbas. *Baik dan Buruk dalam Perspektif Ushul Fiqh*. (Ciputat Timur : Adelina Bersaudara, 2010), hal. 108.

menolak namun tetap dilaksanakan. Ada kadiah yang mengatakan bahwa pada prinsipnya pada setiap yang bermanfaat itu diizinkan dan pada setiap yang mendatangkan kemudharatan itu dilarang. Berdasarkan kaidah di atas bahwa tradisi menggendong ayam pada saat walimah memiliki mashlahat dan tentunya diizinkan..

5. Conclusion

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis jelaskan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut: Tradisi menggendong ayam pada saat walimatul ursy bagi mempelai wanita di Sontang Cubadak ditinjau filosofis hukum Islam terdapat kebaikan atau manfaat yaitu adanya pelatihan mental sekaligus pendidikan non formal untuk pemeliharaan keturunan hal demikian itu masuk dalam maqashid syari'ah yaitu hifz nasab (menjaga keturunan), di samping itu ada antisipasi terhadap kedua mempelai dari masyarakat adat jikalau kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada menghadapi kesulitan ekonomi, sebagai jalan keluar terhadap permasalahan tersebut adalah ada ayam yang sudah hampir bertelur yang di gendong ketika walimatul ursy. Kebaikan atau manfaat yang ada dalam menjalankan tradisi menggendong ayam dalam literatur fiqh dikenal dengan Maslahah.

References

- Abbas, Afifi Fauzi, Baik dan Buruk dalam Perspektif Ushul Fiqh. (Ciputat Timur : Adelina Bersaudara, 2010), hal. 108.
- Abidin, Slamet dan Maman Abd Djaliel, Fiqih Munakahat I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal. 9-10.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, Bulugh al Maram min Adillat Al Ahkam (Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan keutamaan Amal), (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1998).
- Al-Musayyar. M. Sayyid Ahmad, Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga. (Kairo : PT Gelora Aksara Pratama, 2008). 189-190
- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir, Subulussallam, Syarah Bulughul Maram Jilid 2. (Jakarta: Darussunnah, 2007), hal.727.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta : Amzah, 2014), hal. 7.
- Basir, Gusril, Hukum Adat, (STAIN Press, 2003), hal. 89.
- Hasbi Indra, Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hal. 53.
- Kazhim, Muhammad Nabil, Panduan Pernikahan Ideal. (Bandung : irsyad baitus salam, Cet. 1, 2009), hal. 208-209.
- Muhammad Saiyid Mahadhi, Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram ?. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 13.
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 7, (Bandung: PT Alma'arif, 1990), hal. 184.
- Sudarto, Fikih Munakahat, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), hal. 62-63.
- Suparmin, Sudirman, Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam..., hal. 109-110.
- Syarifuddin, Amir, Fiqh Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 156.
- Umar, Anshori, Fiqih Wanita, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2003), hal. 382.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, Fiqih Wanita (edisi lengkap), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 488.
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 121.